

BAB XXXVII
BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga adalah UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 112

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
 - d. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.